

KONTRAK
PEKERJAAN SEWA KENDARAAN OPERASIONAL (AMBULANCE)
PT TRANS MARGA JATENG

Nomor : TMJ.KPSKO.AMB/XII/2016/032

Tanggal : 14 Desember 2016

Pada hari ini Rabu tanggal Empat belas bulan Desember tahun Dua ribu enam belas (14-12-2016) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Ali Zainal Abidin, ST.**, Direktur Teknik dan Operasi PT Trans Marga Jateng, yang berkedudukan di Jalan Murbei Nomor 1 Sumurboto, Banyumanik, Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dan karenanya sah mewakili Direksi dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Trans Marga Jateng berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat 18 Akta Pendirian Nomor 27 tanggal 7 Juli 2007 sebagaimana diubah dengan Akta Nomor 84 tanggal 21 September 2007, yang keduanya dibuat dihadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH, MH., Notaris di Semarang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-03976 HT.01.01.TH.2007 tanggal 22 Nopember 2007, yang telah diumumkan dalam lembaran Tambahan Nomor 914 Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8 tanggal 25 Januari 2008, serta sebagaimana Akta Nomor 01 tanggal 01 Juli 2016 yang dibuat dihadapan Endang Sri Handayani Soekarmo, SH., Notaris di Semarang, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0063970 tanggal 12 Juli 2016, untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA";
- II. **Teddy Kurniawan Lioe**, Direktur PT Pulo Airbiru, berkedudukan di Jalan Jababeka II Blok C No. 11 A, Kawasan Industri Jababeka I Cikarang – Bekasi 17550 dan karenanya berdasarkan Akta Pendirian nomor: 11 tanggal 2 Desember 2016 bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Pulo Airbiru, untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA";

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak", dan secara sendiri disebut "Pihak".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Pekerjaan Sewa Kendaraan Operasional (Ambulance) PT Trans Marga Jateng (selanjutnya disebut "Pekerjaan") yang mengikat kedua belah pihak dengan syarat-syarat dan ketentuan seperti tercantum dalam pasal-pasal berikut ini :

PASAL 1 **DASAR-DASAR PERJANJIAN KERJA**

1. Penetapan Pemenang Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: TMJ.AC.UM.638.A tanggal 24 November 2016;
2. Berita Acara Negosiasi Nomor: 32/PAN-KROPR.TMJ/BA/XI/2016 tanggal 15 November 2016;
3. Surat Penawaran dari PIHAK KEDUA Nomor: 1611033/PT.PAB tanggal 15 November 2016.

Pasal 2 **LINGKUP PEKERJAAN**

1. **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukan seperti tersebut diatas memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima tugas dan kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai lampiran spesifikasi pada kontrak ini;
 2. Jenis dan Jumlah Kendaraan yang akan disewa adalah
- | JENIS KENDARAAN | JUMLAH | SATUAN |
|-------------------------------|--------|--------|
| 1 Isuzu Elf / Microbus NKR 55 | 2 | Unit |
3. Jumlah tersebut ayat (2) Pasal ini adalah jumlah yang direncanakan, namun untuk pengiriman sesuai dengan perintah **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3 **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara serah terima kendaraan;
2. Jangka waktu tersebut ayat (1) diatas dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**, disepakati oleh Para Pihak, baik mengenai waktu maupun jenis peralatan/kendaraannya, dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam kontrak tersendiri.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapat pelayanan penggunaan dari kendaraan Operasional (Ambulance) sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, beserta surat-surat, antara lain :
 - a) STNK asli;
 - b) Foto copy Polis Asuransi;
 - c) Buku KIR;

- b. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapat jaminan dari **PIHAK KEDUA**, bahwa kendaraan yang disewa dari **PIHAK KEDUA** adalah kendaraan yang tidak sedang dalam sengketa dengan pihak lain atau masih dalam keadaan tersangkut perkara dengan pihak berwajib (kepolisian);
 - c. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan kendaraan yang sesuai dengan ketentuan, terawat, sehingga kendaraan selalu siap untuk dipakai/dioperasikan;
 - d. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan kendaraan pengganti apabila kendaraan yang disewakan tidak dapat berfungsi, baik akibat kecelakaan, perbaikan/perawatan maupun sebab lainnya dalam waktu lebih dari 4 (empat) jam, sesuai dengan jumlah dan spesifikasi minimal setara dengan yang ditentukan dalam kontrak, dan atau disetujui **PIHAK PERTAMA**;
 - e. Atas biaya **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** berhak memperbaiki sendiri dan atau mengusahakan kendaraan pengganti, apabila kendaraan yang disewa tidak dapat berfungsi sesuai dengan waktu dan ketentuan lainnya yang dijanjikan;
 - f. **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan tempat yang wajar untuk kendaraan Operasional (Ambulance) sedemikian rupa sehingga kendaraan tetap terjaga kebersihan dan keamanannya;
 - g. **PIHAK PERTAMA** wajib, membayar harga sewa kendaraan sesuai dengan harga, dan tata cara pembayaran yang telah disepakati dan tertuang dalam kontrak;
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan/menyerahkan kendaraan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, beserta surat-surat, antara lain :
 - a) STNK asli;
 - b) Fotocopy Polis Asuransi;
 - c) Buku KIR;
 - b. Sejak ditandatanganinya Kontrak ini, **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kendaraan sebagaimana Pasal 2 Ayat 2 tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Permintaan Mobilisasi dari **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Apabila sampai dengan batas waktu pengiriman sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf (b) Pasal ini, **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan kendaraan dimaksud, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan kendaraan Operasional pengganti (Ambulance) sesuai dengan jumlah dan spesifikasi minimal setara dengan yang ditentukan dalam kontrak dan atau disetujui **PIHAK PERTAMA**;

- d. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** atas kegiatan dan biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (e) Pasal ini;
- e. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan perawatan dan perbaikan kendaraan sesuai dengan ketentuan, termasuk penambalan ban apabila kendaraan yang disewakan mengalami kebocoran ban, sehingga kendaraan selalu siap untuk dipakai/dioperasikan;
- f. Perawatan dan perbaikan kendaraan sebagaimana dimaksud huruf e ayat 2 di atas harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** di lokasi **PIHAK PERTAMA**;
- g. Apabila kendaraan yang disewakan tidak dapat berfungsi, baik akibat kecelakaan, perbaikan/perawatan maupun sebab lainnya dalam waktu lebih dari 4 (empat) jam, **PIHAK KEDUA** wajib memberikan kendaraan pengganti sesuai dengan jumlah dan spesifikasi minimal setara dengan yang ditentukan dalam kontrak, dan atau disetujui **PIHAK PERTAMA**;
- h. **PIHAK KEDUA** wajib menjamin, bahwa kendaraan yang disewakan adalah bukan kendaraan yang sedang dalam sengketa dengan pihak lain atau masih dalam keadaan tersangkut perkara dengan pihak berwajib (kepolisian);
- i. **PIHAK KEDUA** wajib membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari tuntutan pihak manapun, atas ketidaksesuaian kendaraan yang disewakan, sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf h Pasal ini;
- j. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan sesuai dengan harga dan tata cara pembayaran yang telah disepakati dan tertuang dalam kontrak.

Pasal 5

JAMINAN PELAKSANAAN

- 1. **PIHAK KEDUA** atas biayanya sendiri diwajibkan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak sebagai jaminan bagi pelaksanaan pekerjaan berupa Bank Garansi yang dikeluarkan oleh **Bank Pemerintah (BUMN/BUMD)** yang mempunyai ijin mengeluarkan produk Bank Garansi dari instansi yang berwenang, dan Bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh bank yang berdomisili di wilayah lokasi Kantor Pusat dari Peserta Penawaran atau di wilayah dari lokasi Pengadaan Barang/Jasa atau di wilayah Lokasi Pekerjaan;
- 2. Jaminan Pelaksanaan harus mempunyai masa berlaku sejak ditandatangani Kontrak Pengadaan sampai akhir kontrak, ditambah 60 (enam puluh) hari kalender.

Pasal 6 **HARGA SEWA**

1. Jumlah harga sewa untuk Pekerjaan tersebut dalam Pasal 2 adalah sebesar : Rp 1.224.072.000,00 (**Satu milyar dua ratus dua puluh empat juta tujuh puluh dua ribu rupiah**) sudah termasuk pajak-pajak dan materai;
2. Harga sewa seperti tercantum dalam ayat (1) Pasal ini merupakan harga pasti dan tidak berubah akibat eskalasi harga, kecuali apabila dikeluarkan kebijakan pemerintah dibidang moneter, maka penyesuaian harga dapat dipertimbangkan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 7 **CARA PEMBAYARAN**

1. a. Pembayaran dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah terbit Berita Acara Serah Terima kendaraan dan atau Berita Acara Pemeriksaan kendaraan, sesuai dengan jenis, jumlah, dan harga satuan kendaraan yang disewa **PIHAK PERTAMA** dari **PIHAK KEDUA**;
b. Untuk pembayaran terakhir akan dibayarkan pada akhir kontrak;
c. Permohonan pembayaran ditujukan kepada Direktur Administrasi dan Keuangan PT Trans Marga Jateng, dengan melampirkan:
 - a) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
 - b) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - c) Faktur Pajak Lembar Kesatu;
 - d) Kwitansi bermaterai cukup;
2. **PIHAK KEDUA** wajib menyetorkan sendiri PPN 10 % ke Kantor Pajak terdekat dan menyerahkan tanda bukti pembayaran pajak / SPT kepada **PIHAK PERTAMA**;
3. Dalam setiap pembayaran tersebut diatas, sekaligus diperhitungkan / dikompensasikan biaya sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 1 huruf e;

Pasal 8 **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
 - a. Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, guntur dan kebakaran;
 - b. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada para pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini;
2. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), Para Pihak harus memberitahukan kepada lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah;

3. Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada;
4. Atas pemberitahuan Para Pihak, maka akan dilakukan pemeriksaan bersama terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut;
5. Setelah pelaksanaan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini, maka Para Pihak membuat kesepakatan atas disetujui atau tidaknya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut;
6. Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*), dan apabila Perjanjian ini diputuskan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya.

Pasal 9 SANKSI

1. Apabila **PIHAK KEDUA** terlambat menyerahkan kendaraan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan waktu yang disepakati, dan **PIHAK KEDUA** tidak memberikan kendaraan pengganti sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat 1 Huruf d, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu per seribu) dari Nilai Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
Apabila keterlambatan telah mencapai 25 (dua puluh lima) hari kalender, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk memutuskan Kontrak;
2. Segala kerugian yang timbul akibat Ayat 1 Pasal ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10 PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak;
2. Bila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 Pasal ini, semua perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir di Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 11 **PEMUTUSAN KONTRAK**

1. Pemutusan Kontrak dapat terjadi apabila:
 - a. Diputuskan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Diputuskan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Diputuskan oleh **PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA**;
2. Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** jika terdapat suatu kepastian bahwa pekerjaan tersebut oleh **PIHAK KEDUA** telah dialihkan / diserahkan kepada **PIHAK LAIN** tidak dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan atau **PIHAK KEDUA** lalai atau melanggar persyaratan yang telah ditentukan dan disepakati bersama, setelah mendapat peringatan tertulis **PIHAK PERTAMA** 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 1 (satu) minggu, maka pemutusan Kontrak dapat dilakukan dalam 2 (dua) minggu setelah peringatan ke 3 (tiga) dikeluarkan;
3. Bila pemutusan kontrak dilakukan **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengganti semua kerugian yang diderita oleh **PIHAK PERTAMA** akibat perbuatan **PIHAK KEDUA** tersebut;
4. Pemutusan kontrak dilakukan atas persetujuan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dapat terjadi bila pekerjaan terpaksa harus dihentikan karena keadaan memaksa (*force majeure*);
5. Dalam hal terjadi pemutusan kontrak, maka nilai pekerjaan **PIHAK KEDUA** yang dapat diperhitungkan hanya sampai tahap pekerjaan yang telah dikerjakan dan telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA**;
6. Apabila pemutusan kontrak ini terjadi, maka **PIHAK KEDUA** telah sepakat dan setuju untuk melepas haknya yang mungkin timbul berdasarkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (K.U.H.P dt);

Pasal 12 **PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN**

1. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Kontrak ini, sudah termasuk pengeluaran untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta kewajiban lainnya dari Pemerintah yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pembuatan kontrak ini, dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 13
HUKUM DAN BAHASA YANG BERLAKU

1. Kontrak ini akan tunduk pada hukum Republik Indonesia dan karenanya Para Pihak sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum dan domisili yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Semarang;
2. Pelaksanaan kontrak ini termasuk tetapi tidak terbatas pada korespondensinya menggunakan Bahasa Indonesia.

Pasal 14
LAIN-LAIN

1. Apabila ada sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak Pengadaan Jasa ini, akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk tertulis dan tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Pengadaan Jasa ini.
2. **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan melaksanakan perubahan pekerjaan tanpa suatu perintah tertulis dari **PIHAK PERTAMA**;
3. **PIHAK KEDUA** diwajibkan melaksanakan sendiri seluruh pekerjaan yang diterima dari **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang telah ditegaskan dalam Pasal 2 kontrak ini.

PASAL 15
P E N U T U P

1. Kontrak Pengadaan Jasa ini mulai berlaku serta mengikat kedua belah pihak sejak saat ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
2. Kontrak Pengadaan Jasa ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Semarang pada tanggal bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dibuat rangkap 2 (dua), lembar kesatu dan lembar kedua masing-masing dibubuhki materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), baik lembar kesatu maupun lembar kedua beserta tembusan-tembusan lainnya berlaku sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PT PULO AIRBIRU



Teddy Kurniawan Lioe
Direktur

PIHAK PERTAMA
PT TRANS MARGA JATENG



Ali Zainal Abidin, ST
Direktur Teknik dan Operasi